



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1139, 2018

KEMENPORA. Uang Saku Atlet Berprestasi, Pelatih Atlet Berprestasi dan Tenaga Pendukung pada Penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games* Tahun 2018.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

UANG SAKU ATLET BERPRESTASI, PELATIH ATLET BERPRESTASI DAN
TENAGA PENDUKUNG PADA PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES* DAN
ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-547/MK.02/2018 tanggal 26 Juli 2018 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya Uang Saku Atlet pada Penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games* Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Uang Saku Atlet Berprestasi, Pelatih Atlet Berprestasi dan Tenaga Pendukung pada Penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games* Tahun 2018;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 90);
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG UANG SAKU ATLET BERPRESTASI, PELATIH ATLET BERPRESTASI DAN TENAGA PENDUKUNG PADA PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES* DAN *ASIAN PARA GAMES* TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Kepada Atlet Berprestasi, Pelatih Atlet Berprestasi dan Tenaga Pendukung pada Penyelenggaraan *Asian Games* Dan *Asian Para Games* Tahun 2018 diberikan penghasilan dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang saku Atlet Berprestasi, Pelatih Atlet Berprestasi dan Tenaga Pendukung pada Penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games* Tahun 2018.

Pasal 2

- (1) Besaran uang Atlet Berprestasi, Pelatih Atlet Berprestasi dan Tenaga Pendukung pada Penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games* Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 3

- (1) Uang saku Atlet Berprestasi, Pelatih Atlet Berprestasi dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibayarkan dihitung mulai tahun anggaran 2018 dan dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan standar biaya.
- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian laporan kinerja/tugas setiap harinya.

Pasal 4

- (1) Pemberian uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 harus memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh proses pemberian uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

UANG SAKU ATLET BERPRESTASI, PELATIH
ATLET BERPRESTASI DAN TENAGA PENDUKUNG
PADA PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES* DAN
ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018

UANG SAKU ATLET BERPRESTASI, PELATIH ATLET BERPRESTASI
DAN TENAGA PENDUKUNG PADA PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES* DAN
ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Uang Saku Atlet Berprestasi		
	Atlet pada <i>Asian Games</i> dan <i>Asian Para Games</i>	OH	1.000.000
2	Uang Saku Pelatih Atlet Berprestasi		
	Pelatih Atlet pada <i>Asian Games</i> dan <i>Asian Para Games</i>	OH	1.000.000
3	Tenaga Pendukung/ <i>Official</i>		
	a. Nutrisi dan Gizi	OH	750.000
	b. Bio Mekanik	OH	750.000
	c. Analisis <i>Performance</i>	OH	750.000
	d. Dokter/Psikologi Olahraga	OH	750.000
	e. Penguatan dan Pengkondisian (<i>Strenght and Conditioning</i>)	OH	750.000
	f. <i>Recovery</i> dan <i>Masseur</i>	OH	750.000

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI